



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90 /Pdt.G/2014/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan, SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan 51, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kabupaten Takalar, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini.

Telah mendengar dan mempelajari keterangan pemohon dan termohon serta bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2014 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 3 Juli 2014 dengan nomor 90/Pdt.G/2014/PA.Tkl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1954, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kampung =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pada waktu pernikahan pemohon dengan almarhum Dg Musa tidak tercatat pada instansi berwenang dalam pencatatan perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Dg Juna, dinikahkan oleh Imam Kampung ===== yang bernama Massawiang Dg Jowa dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg Nassa dan Dg Raba dengan mas kawin berupa sawah dengan luas t ha dan kerbau 2 dua ekor (antan dan betina) dibayar tunai
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon, telah dikaruniai sepuluh orang anak masing-masing bernama :
 - a. Abdullah Dg Pasang bin Dg Musa.
 - b. Salaman Dg Lamang bin Dg Musa.
 - c. St. Kamariah Dg Bulan binti Dg Musa.
 - d. Nasramina Dg Cora binti Dg Musa .
 - e. Hj. Dahliah Dg Kaca binti Dg Musa.
 - f. Abd Rasyid Dg Leo bin Dg. Musa (sudah meninggal dunia) .
 - g. Muh. Arsyad, Dg Gassing, S.T bin Dg Musa
 - h. Halijah Musa, S.Ag binti Dg Musa
 - i. Subaedah binti Dg Musa
 - j. J. Rukmini, Dg Rima, S.S binti Dg Musa
- Bahwa saat pernikahan tersebut pemohon berstatus gadis dan suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
- Bahwa semasa hidup suami pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain pemohon dan juga sebaliknya bahwa pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain .
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 suam i pemohon telah meninggal dunia dan semasa hidup suami pemohon adalah pensiun veteran .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapat uang duka dan pengalihan pensiun janda veteran .

Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menyatakan sah pemikahan antara Pemohon Hj. Kamummu binti Dg Juna dengan seorang laki-laki yang bernama, Dg. Musa yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Kampung =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa .
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan dan permohonan pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon .

Bahwa termohon Halijah Musa, S.Ag binti Dg. Musa adalah anak kandung pemohon dengan suami pemohon yang bernama Dg .Musa, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat :

1. Fotokopy Petikan Surat Keputusan Nomor . Skep 11851 MA/I/2003. Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan veteran, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, atas nama Dg Musa, tertanggal 19 Juni 2003 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.
2. Fotokopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 00983/006497011 atas nama Dg Musa, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (persero), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2 .
3. Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 19/Sp/DM/VII/2014 0001 nama Dg Musa, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12 Juli 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3 .

4. Fotokopy kartu Keluarga Nomor 7305042501050854 sebagai Kepala keluarga atas nama Dg.Musa tertanggal 09 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.4.

Bahwa pemohon selain mengajukan bukti berupa surat, pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi .

Saksi pertama:

Dg Jaallah bin Dg Juna, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah saudara kandung dengan pemohon, saksi kenal suami pemohon bernama, Dg Musa akan tetapi suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2014 karena sakit, juga saksi kenal termohon bernama, Halijah Musa, S.Ag binti Dg Musa, sebagai anak kandung pemohon dengan suami pemohon yang bernama Dg Musa, karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dengan suami pemohon ada hubungan keluarga yakni sepupu dua kali, tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa pemohon dengan suami pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tahun 1954 di Kampung =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Gowa .
- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi ijab qabul .
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon sewaktu pemohon dan suami pemohon menikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Dg Juna, karena pada saat itu ayah kandung pemohon masih hidup .
- Bahwa yang menikahkan adalah Massawiang Dg Jowa (imam Kampung =====) dan telah diberikan perwakilan oleh wali nikah pemohon untuk menikahkan suami pemohon dengan pemohon .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan pemohon dengan suaminya adalah Dg Nassa dan Dg Raba, dengan mahar berupa sawah dengan luas 1 ha dan kerbau dua ekor (antan dan betina) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus perjaka
- Bahwa antara pemohon dan suami pemohon masih ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut sampai sekarang.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan suami pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak .
- Bahwa pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan tahun 1954, pada saat itu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.
- Bahwa suami pemohon yang bernama Dg Musa adalah pensiunan veteran Republik Indonesia, sesuai dengan bukti P.1 ,P.2.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan berkas untuk pengalihan tunjangan pensiun veteran suami pemohon terhadap pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar, karena suami pemohon yang bernama Dg Musa telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2014

Saksi kedua:

H. Hamado bin Dg Juna, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Hj Kamummu binti Dg Juna, dan suami pemohon bernama Dg Musa, karena saksi adalah adik kandung pemohon dan kenal dengan suami pemohon karena masih ada hubungan keluarga yakni sepupu dua kali dengan pemohon .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan suami pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1954 di Kampung Kaccl Kacci Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi ijab qabul pernikahan pemohon dengan suami pemohon .
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama Dg Juna karena pada waktu itu ayah kandung pemohon masih hidup.
- Bahwa yang menikahkan adalah Massawiang Dg Jowa (Imam Dusun =====) dan telah diberikan penrakilan oleh wali nikah untuk menikahkan suami pemohon dengan pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan pemohon dengan suami pemohon adalah Dg Nassa dan Dg Raba, dengan mahar berupa sawah dengan luas t ha dan kerbau 2 dua ekor (antan dan betina) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus perjaka.
- Bahwa antara pemohon dan suami pemohon sepupu dua kali, namun tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut sejak dulu sampai sekarang.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon bersama suami pemohon telah hidup rukun dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, dan semuanya masih hidup.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon tetap hidup rukun secara terus menerus tidak pernah bercerai sampai sekarang dan masih tetap beragama Islam, namun suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2014 .
- Bahwa pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada tahun 19il, pada waktu itu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suamipemohon (Dg. Musa) adalah pensiunan veteran R I sesuai dengan bukti P .1 dan pemohon adalah anggota keluarga (isteri) dari Dg Musa.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikahnya dan kelengkapan berkas untuk pengalihan tunjangan pensiun veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya serta telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dijatuhkan putusan atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian permohonan pemohon dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon adalah isteri dari suami pemohon yang bernama Dg Musa, yang menikah pada tahun 1954 di Kampung =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Dg Juna karena pada waktu itu ayah kandung pemohon masih hidup, dinikahkan oleh Massawiang Dg Jowa (Imam Kampung Kacci- Kacci), mahar berupa sawah dengan luas 1 ha dan dua ekor kerbau (antan dan betina) dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Dg Nassa dan Dg Raba.



Menimbang bahwa pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pada saat itu pencatatan nikah belum tertib, oleh karena itu pemohon membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus dan mendapatkan kelengkapan berkas untuk pengalihan tunjangan pensiun veteran RI, suami pemohon Dg Musa kepada pemohon Kamummu binti Dg Juna dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar, karena suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2014 .

Menimbang, bahwa termohon adalah sebagai anak kandung pemohon yang lahir dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang bernama Dg Musa.

Menimbang, bahwa termohon sebagai anak pemohon, di dalam persidangan tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon .

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pemohon tersebut telah diakui seluruhnya oleh termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara permohonan pengesahan nikah adalah mengenai penegasan kedudukan dan latau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu bukti pengakuan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai bukti P.4 yang telah bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima dan secara materil dapat dinyatakan bahwa pemohon adalah isteri dari Dg. Musa anggota pensiunan veteran RI, sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 dan pemohon terdaftar sebagai isteri Dg Musa dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Takalar (bukti P.4), dan Dg Musa telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2014.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : Dg Jaallah bin Dg Juna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H.Hamado bin Dg Juna, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksitersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung prosesi ijab qabul pada pernikahan pemohon dengan suaminya, keterangan tersebut juga telah relevan dengan permohonan pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg,- Pasal 309 R. Bg, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan pemohon, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama Dg Musa adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1954 di Kampung =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Dg Juna, karena pada waktu itu ayah kandung pemohon masih hidup dan yang menikahkan adalah Massawiang Dg Jowa (Imam Kampung =====) yang telah mendapat penrakilan dari wali nikah untuk menikahkan suami pemohon (Dg Musa) dengan pemohon (Kamummu binti Dg Juna) disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Dg Nassa dan Dg Raba dengan mahar berupa tanah sawah dengan luas t ha dan dua ekor kerbau (betina dan Jantan) dibayar tunai

Bahwa pada saat menikah masing-masing pemohon berstatus perawan dan suami pemohon periaka, dan pemohon dengan suami pemohon bersempu dua kali, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut sejak dulu sampai sekarang.

Bahwa pemohon dengan suaminya (Dg Musa) telah dikaruniai sepuluh orang anak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dan suaminya tidak mempunyai Buku Nikah karena iernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu pada tahun 1943 sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bahwa suami pemohon yang bernama Dg Musa adalah pensiunan vetera RI .
Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2014.

Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh pengesahan nikah dari Pengadilan Agama serta untuk mengurus pengalihan untuk mendapatkan Tunjangan Pensiun janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinilai bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1954 di Kampung =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, tidak tercatat karena administrasi pencatatan perkawinan pada waktu itu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum tertib.

. Menimbang, bahwa wali nikah dalam hal ini adalah ayah kandung pemohon dan telah memberikan perwakilan kepada (Imam Kampung =====) untuk mengucapkan ijab qabul atau menikahkan suami pemohon dengan pemohon, hal ini dibolehkan dalam Hukum Islam sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah atau diwakilkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa pelaksanaan ijab qabul tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Dg Nassa dan Dg Raba dengan mahar berupa sawah dengan luas t ha dan dua ekor kerbau (jantan dan betina) tunai, maka pemikahan suami pemohon dengan pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, 24 dan 30 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban adanya ijab qabul, 2 orang saksi dan pemberian mahar dalam sebuah pernikahan.



Menimbang, bahwa pada waktu menikah suami pemohon dan pemohon masing-masing berstatus peraja dan perawan, dan masih ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan keduanya sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam pemikahan tersebut pemohon dan suaminya tidak terdapat halangan/larangan pemikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3944 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan suami pemohon dengan pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pemikahan serta tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sehingga telah sesuai dengan syariat Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan pemohon dengan suaminya dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh pemohon dengan suaminya telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan dilaksanakan pada tahun 1954 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu permohonan pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan dan dapat dipergunakan untuk mengurus pengalihan untuk mendapatkan uang duka dan tunjangan pensiun vetera RI dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang - Undang Nomor TTahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Kampung =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa .
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriyah dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra.Hj. Asriah, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota, didampingi oleh Dra. A.Marhani Halim, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hajrah

Dra. Hj. Asriah

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. Panitera Pengganti

Dra. A Marhani Halim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	50.000,00
2. ATK	:	Rp	30.000,00
3. Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	251000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)